



PUTUSAN

Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Partner Hot Forex dan Infocus Trading Academy, tempat tinggal di Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat melawan**

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar jawab menjawab antaraPenggugat dan Tergugat serta saksi saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan guagatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02 Juli 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/06A/II/2006, tanggal 02 Juli 2006;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2007;
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar, dengan Akta Cerai Nomor: 1192/AC/2012/PA/Mks;
4. Bahwa sebagai konsekuensi dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka anak yang bernama ANAK harus ikut dengan salah satu orang tuanya, sehingga setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak anak yang bernama ANAK diasuh oleh Tergugat, Penggugat sebagai seorang ayah tetap memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;
6. Bahwa sejak anak yang bernama ANAK diasuh oleh Tergugat, keadaan/kondisi anak tersebut jauh dari harapan, terutama pendidikan (sekolah) anak tersebut yang terbengkalai (sering tidak masuk sekolah) dan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap Tergugat dalam mengurus/menghadapi anak kerap memperlihatkan sikap emosional/ temperamen dengan membentak/ memarahi anak yang bernama ANAK sehingga hal tersebut dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat sudah sering meminta agar anak yang bernama ANAK diasuh oleh Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk itu;
8. Bahwa Penggugat memiliki harapan besar untuk memperoleh hak asuh anak yang bernama ANAK, karena Penggugat sebagai seorang ayah

Hal. 2 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



sangat sadar akan kewajibannya dan tanggungjawabnya kepada anak tersebut;

Primer:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon pernah hadir di persidangan setelah tahap kesimpulan dan Termohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Pemohon selaku ayah kandungnya..

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir.

Hal. 3 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor : 1192/AC/2012/PA. Mks. tanggal 23 November 2012, yang ditandai dengan (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **ANAK** Nomor : AL.828.0489948 tanggal 13 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dnas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7309082901050609, yang diterbitkan oleh Dinas Keependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, selanjutnya ditandai, dengan P.3.

Bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 da P.3 yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya, karena pada persidangan tahap pembuktian Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa, disamping alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu ruma ttangga, bertempat tinggal di Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya di hadapan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggggat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada bulan Oktober 2012 di Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 4 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Zivanka Dea Rmadhani Adam**, sekarang berada dalam asuhan pihak Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga anak dari Penggugat dan tergugat kurang terurus, baik Pendidikannya maupun makannya;
- Bahwa setiap Penggugat datang mengunjungi ke rumah Tergugat, anak tersebut ingin ikut tinggal bersama Penggugat sebagai ayah kandungnya;
 2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Kota Makassar, dibawah sumpahnya di hadapan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada bulan Oktober 2012 di Pengadilan Agama Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Zivanka Dea Rmadhani Adam**, sekarang berada dalam asuhan pihak Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga anak dari Penggugat dan tergugat kurang terurus, baik Pendidikannya maupun makannya;
 - Bahwa setiap Penggugat datang mengunjungi ke rumah Tergugat, anak tersebut selalu mengeluh pernah dipukul oleh Tergugat dan menyatakan keinginannya lebih untuk ikut bersama Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut pihak Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan

Hal. 5 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



Tergugat tidak menyanggah keterangan kedua saksi tersebut, karena Tergugat pada sidang Pembuktian tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, selain dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama : **ANAK** yang keterangannya bahwa lebih suka tinggal dengan Penggugat sebagai ayahnya dan mantan isterinya yang bernama : **TERGUGAT**, yang keterangannya bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak yang bernama **ANAK** diasuh oleh Penggugat selaku ayahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan secara pribadi dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil dimana Pemohon memohon agar Menetapkan anak yang bernama **ANAK** yang lahir tanggal 17 Oktober 2007. kepada Penggugat, yang pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun setelah tahap kesimpulan Tergugat hadir dalam persidangan dan Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat sebagai ayahnya;

Hal. 6 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1., P.2 dan P.3) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Akta Cerai nomor : 1192/AC/2012/PA. Mks. tanggal 23 November 2012, yang menunjukkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan sah dan telah dikaruniai seorang perempuan yang dibuktikan dengan bukti (P.2) yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama : **ANAK**, Nomor : AL.828.0489948 tanggal 13 Januari 2017 serta bukti (P. 3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309082901050609, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut pernah hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 da P.3 merupakan akta outentik, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak mengingat Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan

Hal. 7 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada bulan Oktober 2012 di Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Zivanka Dea Rmadhani Adam**, sekarang berada dalam asuhan pihak Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga anak dari Penggugat dan tergugat kurang terurus, baik Pendidikannya maupun makannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :-

Bahwa, pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal. 8 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam kenyataannya Tergugat sebagai ibu kandungnya telah menikah lagi dan telah dikarunia 2 orang anak, sehingga perhatian terhadap anak yang bernama **ANAK**sangat kurang, baik dalam ha pendidikan dan yan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi pertama yang bernama **SAKSI** dan Saksi kedua yang bernama **SAKSI** dan keterangan Tergugat, yang menyatakan bahwa Tergugat merelakan apabila anak yang bernama **ANAK**berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari Tergugat juga majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang bernama **ANAK**bahwa anak tersebut lebih nyaman ikut dengan Penggugat sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**lahir pada tanggal 17 Oktober 2007 berada dalam asuhan Penggugat **harus dikabulkan'**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Makassar untuk mengirimkan

Hal. 9 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK**, kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **711.000,00** (tujuh ratus sebelas ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh **H. Abdul Hanan, SH.,MH** sebagai ketua majelis **Drs. H.M. Idris Abdir, SH MH dan Drs.H. M. Ridwan Palla, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.M. Idris Abdir., SH.,MH

H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.

Hal. 10 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks



Hakim Anggota

Drs.H. M. Ridwan Palla, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Patmawati, MH

Rincian biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 620.000 |
| 4. Redaksi | : rp. 5.000 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000 |

Jumlah : Rp. 711.000

(Tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 11 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 Dari 12 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T